



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

Chindy Maharani Rio alias Chindy Maharani Rio Harjo binti Sudariyo B. Harjo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 200/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0127/003/IX/2017, tertanggal 08 September 2017;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Lakeisha Islamadinah Djaman, usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain; - Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat terus mengulangi kesalahan yang sama;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 yang disebabkan karena masalah yang sama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya perdamaian tentang permasalahan di atas akan tetapi Tergugat terus mengulangi kesalahan yang sama sehingga Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdul Aziz Djaman bin Doni H. Djaman) terhadap Penggugat (Chindy Maharani Rio alias Chindy Maharani Rio Harjo binti Sudariyo B. Harjo);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/003/IX/2017 Tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1**, Sri Rahayu Tunggil binti Halidun Tunggil, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan K S Tubun Rt 001 Rw 002 Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Lakeisha Islamadinah Djaman, usia 4 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak November 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hingga sekarang bahkan sangat terang-terangan di media social seperti WA, instagram dan tiktok serta banyak orang-orang yang sudah tahu hubungan;
- Bahwa, saksi melihat sikap Tergugat semakin cuek kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Juli 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mengelola sendiri usaha toko bangunan milik orang tuanya sedangkan saudara-saudara lainnya mengelola usaha lainnya milik orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat selingkuhan Tergugat membuat konten tentang keinginan Tergugat membelikannya tas dengan harga 6 sampai 8 juta rupiah;
- Bahwa saksi pernah melihat di HP Penggugat jika kamar selingkuhan Tergugat memakai CCTV yang sewaktu waktu dapat dilihat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering menggunakan sepatu bermerek dan mahal;

**Saksi 2**, Gladys Wulandari Rio Harjo binti Sudario B Harjo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU TIMUR , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Lakeisha Islamadinah Djaman, usia 4 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak November 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hingga sekarang bahkan sangat terang-terangan di media social seperti WA, instagram dan tiktok serta banyak orang-orang yang sudah tahu hubungan mereka, saksi juga pernah melihat foto Tergugat bersama selingkuhannya di tempat tidur, selain itu pernah melihat screenshot percakapan Tergugat dengan selingkuhannya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar mereka bertengkar dalam kamar terkait dengan masalah selingkuh Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Juli 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mengelola sendiri usaha toko bangunan milik orang tuanya sedangkan saudara-saudara lainnya mengelola usaha lainnya milik orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat selingkuhan Tergugat membuat konten tentang keinginan Tergugat membelikannya tas dengan harga 6 sampai 8 juta rupiah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat di HP Penggugat jika kamar selingkuhan Tergugat memakai CCTV yang sewaktu waktu dapat dilihat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering menggunakan sepatu bermerek dan mahal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat menuntut nafkah berkelanjutan untuk anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya berjumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang diberikan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 08 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sri Rahayu Tunggil binti Halidun Tunggil dan Gladys Wulandari Rio Harjo binti Sudario B Harjo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Lakeisha Islamadinah Djaman, usia 4 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak November 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat terus mengulangi kesalahan yang sama;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Juli 2023;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat mampu menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan sejak November 2021 dan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلقا بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan kumulasi mengenai gugatan hanya terkait nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan kumulasi diperbolehkan sepanjang gugatan tersebut ada keterkaitan dengan pokok perkara, hal ini telah sesuai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Tentang Gugatan Nafkah Anak :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menggugat nafkah untuk seorang anak, bernama Lakeisha Islamadinah Djaman, usia 4 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat anak dan belum dewasa, dan seharusnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat membiayai kebutuhan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 156 huruf (e) yang terkait dengan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim Tunggal berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim Tunggal berwenang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat telah memiliki penghasilan yang cukup karena Tergugat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola usaha toko bangunan milik orang tuanya dan kesehariannya  
Tergugat menggunakan barang mahal seperti sepatu bermerek;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan  
Tergugat, Hakim Tunggal juga telah mempertimbangkan kelayakan dan  
kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan  
dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut menurut Hakim Tunggal sudah layak dan patut menghukum  
Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat  
sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai  
anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sebesar 5 (lima)  
sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagaimana  
petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015  
Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang  
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (Chindy Maharani Rio alias Chindy Maharani Rio Harjo binti  
Sudariyo B. Harjo);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.  
3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 162.000 (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1445 H. oleh Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	17.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>		:	Rp	162.000,00

(*seratus enam puluh dua ribu*)

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Ktg